



**P U T U S A N**  
**NOMOR 484/PID/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BASOA Bin MANNYU;**
2. Tempat lahir : Ujungpandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 17 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lanraki Lr. 6 Nomor 90-A Paccerakkang, Kota Makassar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;
9. Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa Basoa Bin Mannyu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SATTUMAWANTI Binti SILA;**
2. Tempat lahir : Ujungpandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lanraki Lr 28-A Paccerakkang, Kota Makassar;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : IRT;  
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa Sattumawanti Binti Sila ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Aris Bongga Salu, S.H., M.H. 2. Paul Lole L.P. Rungngu, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm ARIS BONGGA SALU, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67-A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan untuk mengurus perkarampidana ini beralamat di Perumahan Golden Hills 3, Blok C, Nomor 2 Telkomas, kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 10 November 2022 dan tanggal 6 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dengan Nomor 498/Pid/2022/KB., tanggal 15 November 2022, dan Nomor 499/Pid/2022/KB., tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2022 NOMOR REG. PERKARA NO: PDM-234/MKS/Eku.2/10/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I BASOA Bin MANNYU bersama-sama dengan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di PN Makassar Jl.

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*



RA. Kartini No. 18/23 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I BASOA Bin MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA menggugat saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN selaku Tergugat dalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2018/PN.Mks yang dalam inti gugatannya tersebut pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Tanah milik saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN seluas 41.540 M<sup>2</sup> yang terletak diantara Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 (Depan Kator Imigrasi Makassar) dengan Jl. Lanraki Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa untuk membuktikan klaim kepemilikannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan alat bukti surat berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 28 Agustus 1972, Kohir 102 C.I atas nama MATTU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,32 Ha
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan luas 1.72 Ha, atas nama BIANH Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 C.I Persil 67 D.I luas 0,72 Ha, atas nama MANNYU Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1,04 Ha dan 1,09 Ha, atas nama SALISA Binti LEO tertanggal 12 Juni 1956;
- Bahwa atas bukti surat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pembuktian dipersidangan tersebut, saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN selaku pemilik sah atas obyek tanah yang digugat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS



tersebut merasa keberatan, karena saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN memiliki obyek tanah tersebut berdasarkan alasan yang sah yaitu berdasarkan alas hak berupa Sertifikat HGB No. 20291/1994 luas 41.510 M<sup>2</sup>;

- Bahwa berdasarkan Buku F Tahun 1978 milik Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar diketahui bahwa:
  - Kohir 102 C.I tercatat atas nama MATTU Bin RUMADI, namun untuk Persil 67 DI dengan luas 0.32 Ha sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak tercatat;
  - Kohir 515 C.I atas nama BIANG Bin RUMADI Persil 67 DI dengan luas 0,08 Ha dan luas 1,72 Ha, tidak tercatat;
  - Kohir 555 C.I atas nama MANYYU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,72 Ha, tidak tercatat;
  - Kohir 421 C.I atas nama SALISA Binti LEO Persil 67 DI luas 1,04 Ha dan luas 1,09 Ha, tidak tercatat;
- Bahwa didalam Surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, masing-masing terdapat kalimat "Desa/KP Patjtjerakkang No. 148 Distrik Mandai Kabupaten Maros Karesidenan Sulawesi tertanggal 12 Juni 1956", dimana hal ini bertentangan dengan keterangan saksi PALLAWAGAU, SH selaku Kabag Hukum Kab. Maros, yang menyatakan bahwa Kab. Maros terbentuk sejak Tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, dan sejak masih menjadi wilayah Onderafdeling dibawah Afdeling Makassar sampai dengan terbentuknya Kab. Maros hingga sekarang, tidak terdapat Distrik Mandai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1810/DTF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, ST., M.Adm. SDA., I Nengah Tetep, ST., MH., Anggelia Sherly, A.Md dan Yuliani Carisca Tanjung, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - ✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan luas 1.72 Ha, atas nama BIANG Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;
  - ✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 C.I Persil 67 D.I

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*



luas 0,72 Ha, atas nama MANYYU Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;

✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1,04 Ha dan 1,09 Ha, atas nama SALISA Binti LEO tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN secara materil dan imateril;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I BASOA Bin MANNYU bersama-sama dengan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di PN Makassar Jl. RA. Kartini No. 18/23 Makassar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I BASOA Bin MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA menggugat saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN selaku Tergugat dalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2018/PN.Mks yang dalam inti gugatannya tersebut pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Tanah milik saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN seluas 41.540 M<sup>2</sup> yang terletak diantara Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 (Depan Kator Imigrasi Makassar) dengan Jl. Lanraki Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa untuk membuktikan klaim kepemilikannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan alat bukti surat berupa:



- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 28 Agustus 1972, Kohir 102 C.I atas nama MATTU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,32 Ha
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan luas 1.72 Ha, atas nama BIANH Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 C.I Persil 67 D.I luas 0,72 Ha, atas nama MANYYU Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1,04 Ha dan 1,09 Ha, atas nama SALISA Binti LEO tertanggal 12 Juni 1956;
- Bahwa atas bukti surat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pembuktian dipersidangan tersebut, saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN selaku pemilik sah atas obyek tanah yang digugat tersebut merasa keberatan, karena saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN memiliki obyek tanah tersebut berdasarkan alasan yang sah yaitu berdasarkan alas hak berupa Sertifikat HGB No. 20291/1994 luas 41.510 M<sup>2</sup>.
- Bahwa berdasarkan Buku F Tahun 1978 milik Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar diketahui bahwa:
  - Kohir 102 C.I tercatat atas nama MATTU Bin RUMADI, namun untuk Persil 67 DI dengan luas 0.32 Ha sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak tercatat;
  - Kohir 515 C.I atas nama BIANH Bin RUMADI Persil 67 DI dengan luas 0,08 Ha dan luas 1,72 Ha, tidak tercatat;
  - Kohir 555 C.I atas nama MANYYU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,72 Ha, tidak tercatat
  - Kohir 421 C.I atas nama SALISA Binti LEO Persil 67 DI luas 1,04 Ha dan luas 1,09 Ha, tidak tercatat;
- Bahwa didalam Surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, masing-masing terdapat kalimat "Desa/KP Patjtjerakkang No. 148 Distrik Mandai Kabupaten Maros Karesidenan Sulawesi tertanggal 12 Juni 1956", dimana hal ini bertentangan dengan keterangan saksi PALLAWAGAU, SH selaku Kabag Hukum Kab. Maros, yang menyatakan bahwa Kab. Maros terbentuk sejak Tahun 1959 berdasarkan UU No. 29

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, dan sejak masih menjadi wilayah Onderafdeling dibawah Afdeling Makassar sampai dengan terbentuknya Kab. Maros hingga sekarang, tidak terdapat Distrik Mandai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1810/DTF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, ST., M.Adm. SDA., I Nengah Tetep, ST., MH., Anggelia Sherly, A.Md dan Yuliani Carisca Tanjung, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - ✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan luas 1.72 Ha, atas nama BIANH Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;
  - ✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 C.I Persil 67 D.I luas 0,72 Ha, atas nama MANYYU Bin RUMADI tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;
  - ✎ Blanko dokumen bukti QBA berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1,04 Ha dan 1,09 Ha, atas nama SALISA Binti LEO tertanggal 12 Juni 1956, adalah blanko dalam bentuk fotocopy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi saksi AGNES INGGRID BUDI SETIO KURNIAWAN secara materil dan imateril;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 484/PID/2023/PT MKS tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 484/PID/2023/PT MKS., tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*





Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 484/PID/2023/PN MKS., tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 31 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. REG. PERK. PDM-239/MKS/Eoh.2/10/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASOA BIN MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI BINTI SILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BASOA BIN MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI BINTI SILA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa segera dimasukkan kedalam Tahanan Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau rincik buku penetapan huruf C No. 102 CI atas nama MATTU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,32 Ha tanggal 28 Agustus 1972;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Rincik atas nama BIANG Bin RUMADI Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan Persil 67 DI luas 1.72 Ha, tanggal 12 Juni 1956;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau rincik atas nama MANNYU Bin RUMADI Kohir 555 C.I Persil 67 D.I luas 0,72 Ha, tanggal 12 Juni 1956;
  4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau rincik atas nama SALISA Binti LEO Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1 Ha 04 are dan Persil 67 DI luas 1 Ha 09 are, tanggal 12 Juni 1956;
  5. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 CI Persil 67 D.1 luas 0,72 Ha atas nama MANNYU Bin RUMADI, tanggal 24 Februari 1953;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS





6. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 CI Persil 67 D.1 luas 1.04 Ha nama SALISA Binti LEO, tanggal 24 Februari 1953;
  7. Surat Keterangan Tidak Bersengketa No. 288/KPC/VI/2014 tanggal 07 September 2014;
- Barang Bukti No. 1 s/d 4 dan No. 7, tetap terlampir dalam berkas perkara;  
Barang Bukti No. 5 dan 6, dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Makassar melalui Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan sebagai Barang Bukti dalam Putusan PN. Makassar No. 214/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 09 Mei 2011 Jo. Putusan PT. Makassar No. 204/Pid/2011/PT.Mks tanggal 19 Juli 2011;
4. Membebani Terdakwa I Basoa Bin Mannyu dan Terdakwa II Sattumawanti Binti Sila untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASOA Bin MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BASOA Bin MANNYU dan Terdakwa II SATTUMAWANTI Binti SILA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau rincik buku penetapan huruf C No. 102 CI atas nama MATTU Bin RUMADI Persil 67 DI luas 0,32 Ha tanggal 28 Agustus 1972;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Rincik atas nama BIANG Bin RUMADI Kohir 515 C.I Persil 67 D.I luas 0,08 Ha dan Persil 67 DI luas 1.72 Ha, tanggal 12 Juni 1956;



3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau rincik atas nama MANYYU Bin RUMADI Kohir 555 C.I Persil 67 D.I luas 0,72 Ha, tanggal 12 Juni 1956;
  4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau rincik atas nama SALISA Binti LEO Kohir 421 C.I Persil 67 D.I luas 1 Ha 04 are dan Persil 67 DI luas 1 Ha 09 are, tanggal 12 Juni 1956;
  5. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 555 CI Persil 67 D.1 luas 0,72 Ha atas nama MANNYU Bin RUMADI, tanggal 24 Februari 1953;
  6. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kohir 421 CI Persil 67 D.1 luas 1.04 Ha nama SALISA Binti LEO, tanggal 24 Februari 1953;
  7. Surat Keterangan Tidak Bersengketa No. 288/KPC/VI/2014 tanggal 07 September 2014;
- Barang Bukti No. 1 s/d 4 dan No. 7, tetap terlampir dalam berkas perkara;  
Barang Bukti No. 5 dan 6, dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Makassar melalui Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan sebagai Barang Bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 214/Pid.B/2011/PN Mks tanggal 09 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 204/Pid/2011/PT Mks tanggal 19 Juli 2011;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*



2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding untuk Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sebenarnya dan yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pledoinya yang dibacakan dan diajukan dalam persidangan tanggal 5 April 2023;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan karena jelas semua keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam berkas berita acara pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sama sekali tidak ada saksi yang mengetahui bukti *surat rincik* yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum, *siapa yang membuat surat rincik dan siapa yang memalsukan surat rincik sehingga Para Terdakwa dijadikan korban ke zoliman oleh kuasa hukum Pelapor*;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS



3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan, namun hanya copy paste keterangan 9 (sembilan) orang saksi sesuai dengan berita acara yang dibuat di Reskrim Poltabes Makassar (lihat putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 9 s/d halaman 23);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang benar dan telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti dalam persidangan;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sangat menzolimi Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dimana Para Terdakwa hanya mempertahankan dan menuntut hak warisnya atas tanah nenek dan oma serta orang tua kandung Para Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Lanraki Kota Makassar, namun berbagai cara yang dilakukan si pelapor atau saksi korban dalam persidangan ini untuk menghalangi dan mengambil secara paksa ke-4 (empat) surat Rincik yang telah dimiliki secara turun-temurun dari nenek dan oma orang tua kandung Para Terdakwa untuk di sita supaya Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan aslinya dalam sidang pembuktian dalam perkara perdata;
6. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sangat jelas hanya copy paste dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak ada bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu, karena semua saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, tidak ada yang membuktikan 4 (empat) surat Rincik yang diajukan sebagai bukti untuk menjerat Para Terdakwa yang menyatakan bahwa ke-4 (empat) surat Rincik tersebut palsu atau dipalsukan dan siapa yang membuat dan memalsukan;
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya menjiplak berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik Reskrim Poltabes Makassar, pada hal sesuai ketentuan hukum acara pidana (KUHP) berita acara pemeriksaan Penyidik hanya merupakan suatu pedoman dan yang menjadi fakta hukum untuk dipertimbangkan dalam tuntutan adalah fakta

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 484/PID/2023/PT MKS*



hukum yang terungkap dalam persidangan yang diberikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah, dimana sangat jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, faktanya hanya copy paste dari Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi yang dibuat oleh Penyidik Reskrim Poltabes Makassar;

9. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan skenario yang dirancang dan kezoliman yang dibuat oleh kuasa hukum Pelapor / saksi korban kepada Para Terdakwa dimana sangat jelas bahwa Para Terdakwa diperiksa di Reskrim Poltabes Makassar mulai dipanggil, diperiksa pada bulan Agustus 2018 dan dipaksa untuk menyerahkan 4 (empat) surat Rincik, dimana 3 (tiga) surat Rincik dimiliki oleh Terdakwa I Basoa Bin Mannyu yaitu Surat Rincik Kohir Nomor 515 CI persil 67 DI dengan luas 0,08 Ha dan 1.72 Ha atas nama Biang Bin Rumadi, Surat Rincik kohir Nomor 421 CI persil 67 DI dengan luas 1,04 Ha dan 1.09 Ha atas nama Salisa Binti Leo, Surat Rincik kohir Nomor 555 CI persil 67 DI dengan luas 0,72 Ha atas nama Mannyu Bin Rumadi dan 1 (satu) surat Rincik yang dimiliki oleh Terdakwa II Sattumawanti Bin Sila yaitu Surat Rincik Nomor 102 CI Persil 67 DI dengan luas 0,32 Ha, atas nama Mattu Bin Rumadi, yang menjadi objek perkara pidana dalam persidangan, dan walaupun pada waktu Para Terdakwa belum ditetapkan sebagai Tersangka, namun anehnya ke-4 (empat) surat rincik tersebut tetap diambil paksa oleh penyidik Reskrim Poltabes makassar dengan cara disita pada tanggal 20 Maret 2019, jadi para Terdakwa sudah sangat jelas dihambat haknya untuk mencari keadilan, karena sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar atas objek tanah yang ada di dalam ke-4 (empat) surat Rincik tersebut supaya Para Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti asli ke-4 (empat) surat Rincik tersebut;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat hasil Forensik yang nyata-nyata hasilnya tidak ada pemalsuan surat dan lebih aneh lagi, tidak pernah ditunjukkan dan diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1810/DTF/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Harini, ST. M.Adm. SDA, I Nega Tetep, ST. MH, Angelia Sherly, A. Md dan Yuliani Carisca Tanjung, ST, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana surat hasil



Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut tidak pernah ditunjukkan Penuntut Umum hasilnya dalam persidangan;

11. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para terdakwa dapat membuktikan bahwa 4 (empat) Rincik sah dan terdaftar di Kelurahan Paccerakkang, berdasarkan bukti surat KepalaKelurahan Paccerakkang yaitu Surat Keterangan Tidak Bersengketa Nomor 288/KPC/VI/2014, tanggal 7 September 2014, yang ditandatangani oleh Mih. Lutfi, S. Sos dan bukti surat bahwa 4 (empat) Rincik adalah sah dan di buat secara sah dengan dibuktikan bukti tertulis dari Surat Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Ujung Pandang, Nomor S.0197/WPJ.08/KI.3111/1982, perihal Permintaan Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, tanggal 16-6-1982, Surat Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Ujung Pandang Nomor S.0238/WPJ.08/KI.3111/82, Perihal Permintaan riwayat tanah wajib bayar Ipeda, tanggal 30-6-1982, Surat Kepala Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Ujung Pandang, Nomor S.0237/WPJ.08/KI.3111/82, perihal Permintaan riwayat tanah wajib bayar Ipeda, tanggal 30 Juni 1982, yang diajukan sebagai bukti tertulis oleh para Terdakwa melalui Kuasa Hukum dalam persidangan;
12. Bahwa dalam persidangan, sama sekali tidak ada bukti baik bukti surat maupun saksi korban Agnes Ingrid Budi Setio, saksi pelapor Ulil Amri, S.H., dan saksi Janni Surjawidjaja, saksi Nur Ikhsan, saksi H. Muh. Noor Als. H. Cambang, saksi Pallawagau, S.H., saksi Ekayani Pratiwi, S.H., saksi Rusli T, dan saksi Muh. Lutfi, S. Sos, yang diajukan oleh Penuntut Umum, sama sekali tidak ada yang mengetahui 4 (empat) Rincik, bagian apanya yang palsu atau dipalsukan, sehingga menyebabkan Para Terdakwa duduk sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam





putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 31 Mei 2023, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa I Basoa Bin Mannyu dan Terdakwa II Sattumawanti Binti Sila, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"* serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"*, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2023 Nomor 1417/Pid.B/2022/PN Mks., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;





Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1417/Pid.B /2022/PN Mks., tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bhaskara Praba Bharata, S.H., dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Recky Nelson, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Recky Nelson, S.H.